



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp/Fax. 0264-8224794 email : bpmptsp@purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 421/IPSPAUD-1166/DPMPTSP/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang :**
- surat permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat dari **RESTI PURWANTI, S.Pd.** selaku pimpinan **KB MELUR 3** Nomor : 014/PO/PAUD-KM/1/2022;
 - bahwa permohonan yang bersangkutan telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 848/1027/PAUD dan PNF pada tanggal 27-05-2022;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
- Memperhatikan :** Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Penyelenggara : YAYASAN PELANGI ZIKRI
Nama Satuan Pendidikan : **KB MELUR 3**
Jalur Pendidikan : Non Formal
Bentuk Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Penanggung Jawab : RESTI PURWANTI, S.Pd.
Alamat : Kp. Simpang RT. 022 RW. 003 Kel. Nagrikidul Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta
- KEDUA :** Mewajibkan pemegang izin sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagaimana terlampir di halaman belakang surat keputusan ini
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



Dikeluarkan di : PURWAKARTA
Pada Tanggal : 21 Juni 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

Ditandatangani secara elektronik

HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.

Pembina /IV.a

NIP. 19790605 200501 1 013

BEBAS RETRIBUSI

TEMBUSAN :

- Yth. Bupati Purwakarta
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0039917.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PELANGI ZIKRI**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris LEA MULIANY SOEHARDJA SH.,M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 2, tanggal 10 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris LEA MULIANY SOEHARDJA SH.,M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PELANGI ZIKRI disingkat PELANGI ZIKRI tanggal 14 Oktober 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016101432101343 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PELANGI ZIKRI disingkat PELANGI ZIKRI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PELANGI ZIKRI disingkat PELANGI ZIKRI
berkedudukan di KABUPATEN PURWAKARTA sesuai Akta Notaris Nomor 2, tanggal 10 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris LEA MULIANY SOEHARDJA SH.,M.KN berkedudukan di KABUPATEN PURWAKARTA.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Oktober 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 14 Oktober 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0043079.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 14 Oktober 2016

